

**ALASAN HUKUM PENOLAKAN ARBITER OLEH PARA PIHAK
DALAM PROSES ARBITRASE INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Milla Gunawan

02011181823065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MILLA GUNAWAN
NIM : 02011181823065
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

**JUDUL:
ALASAN HUKUM PENOLAKAN ARBITER OLEH PARA PIHAK
DALAM PROSES ARBITRASE INTERNASIONAL**

Secara substansial telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197405012003121001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Milla Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823065
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/19 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Februari 2022


DEAJX515572179
Milla Gunawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The mind can be a powerful ally or your greatest enemy.”

Katara – Avatar the Legend of Korra

“Destiny is a funny thing. You never know how things are going to work out. But if you keep an open mind and an open heart, I promise you will find your own destiny someday.”

Iroh - Avatar the Last Airbender

Dipersembahkan kepada:

- *Tuhan Yang Maha Esa;*
- *Orang tua dan saudara;*
- *Teman-teman;*
- *Siapapun yang telah mengulurkan tangan dan membawa kebaikan dalam kehidupan penulis;*
- *Almamater serta nusa dan bangsa.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Alasan Hukum Penolakan Arbiter Oleh Para Pihak Dalam Proses Arbitrase Internasional”* dengan tepat waktu.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari orang tua, dosen, teman-teman, serta pihak lainnya, sehingga penulis mampu menaklukkan berbagai halangan dan rintangan yang membentang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, berbagai kekurangan akan dijumpai tatkala lembar demi lembar skripsi ini dibuka. Oleh sebab itu, penulis akan dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi bagi penulis ke depannya. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca.

Palembang, Februari 2022



Milla Gunawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan berkat dan karunia-Nya atas semua hal yang penulis miliki di dunia ini, yang senantiasa menjaga dan membimbing penulis dalam setiap langkah kehidupan penulis, serta yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang yang berperan membantu penyusunan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan bantuan materiel maupun moral sejak hari penulis dilahirkan hingga saat ini, bahkan sampai ke depannya;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I (sub bidang akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II (sub bidang umum, keuangan, dan kepegawaian) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III (sub bidang kemahasiswaan dan alumni) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan banyak arahan dan dukungan kepada penulis sejak semester awal hingga selesainya masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan berbagai ilmu, arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini maupun selama proses perkuliahan;
10. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan berbagai ilmu, arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini maupun selama proses perkuliahan;
11. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga selama membimbing penulis dengan telaten sebagai pelatih debat, sekaligus mengajarkan banyak pelajaran hidup berharga yang akan selalu penulis kenang. Tanpa Bapak, saya tidak akan menjadi diri saya di titik saat ini. Terima kasih dan mohon maaf atas semua kepercayaan yang telah Bapak berikan kepada saya;

12. Seluruh dosen dan tenaga pengajar yang tanpa pamrih membagikan ilmu kepada penulis selama proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staf yang telah berperan membantu penulis selama proses perkuliahan, pengurusan berkas administrasi, penyusunan skripsi, dan keperluan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Semua kakak, teman, dan adik di Tim Debat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak bimbingan, dukungan, motivasi, serta bersama-sama dengan penulis melewati berbagai suka duka selama ini;
15. Badan Otonom *Law Intellectual Society* (LAWCUS) yang telah menjadi wadah bagi pengembangan diri penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta seluruh anggota di dalamnya yang senantiasa berbagi pengalaman dan ilmu yang berharga kepada penulis;
16. Teman-teman PLKH Tim 17, “*Kito biso, sukses sidang, dapet A*”, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang penulis dapatkan selama satu semester lamanya bersama kalian dalam menjalani serangkaian kegiatan PLKH di Semester Genap 2021;
17. Teman-teman Klinik Hukum Lingkungan Semester Antara 2021, terima kasih karena telah berjuang dan belajar bersama penulis selama masa KHL yang penuh tantangan;
18. Teman-teman saya, Igit, Vika, Yeyen, Monik, Teok, Siti, Devi, Tami, Kalis, Joy, Sheren, Tisa, Yolanda, Finna, Nikol, Gres, dan Sasa, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kebersamaannya sejak beberapa tahun lalu;

19. Teman saya, Ceep, yang telah bersedia mendengarkan berbagai keluhan dan cerita kegiatan sehari-hari saya, serta menjadi teman bertukar pikiran atas berbagai pemikiran unik saya. Terima kasih pernah berjalan bersama saya dan menerima diri saya apa adanya;
20. Teman saya, Jace, yang juga telah bersedia mendengarkan berbagai keluhan saya, menemani saya sedari pertama kali saya diterima di kampus ini, dan yang telah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Terima kasih karena telah yakin dan percaya serta menerima diri saya apa adanya;
21. Teman-teman lain semasa perkuliahan yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang pernah kalian berikan, sekaligus atas berbagai pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan selama mengenal kalian;
22. Agatha dan Tarissya selaku teman-teman yang selalu dengan bangga memberikan dukungan kepada penulis untuk mengikuti *passion* yang penulis miliki. Terima kasih karena eksistensi kalian telah membantu saya untuk memahami diri sendiri, membawa saya melangkah sejauh ini dalam mengikuti *passion* saya, dan terkhususnya telah membuat saya mampu menyelesaikan pendidikan di tengah rasa ketidakcocokan terhadap jurusan.
23. Teman-teman *PUBG Mobile* saya, yang telah bermain bersama saya dan menghibur saya melalui berbagai canda tawa, menemani saya melalui berbagai suka duka, serta membagikan berbagai pengalaman berharga kepada saya. Terima kasih atas semua momen yang telah kita lalui bersama,

juga atas semua dukungan yang telah kalian berikan. Senang bisa mempunyai pertemanan virtual seperti ini.

24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan penulis. Semoga masing-masing pihak mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat atas kebaikan yang telah dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Teori Universalitas Arbitrase	9
2. Teori Perdamaian (<i>Peace Theory</i>)	11
3. Teori Profesionalitas Arbiter.....	12

4. Prinsip Pemberdayaan Individu dan Pemecahan Masalah Dengan Bekerja Sama	14
F. Ruang Lingkup	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Metode Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN UMUM SENGKETA INTERNASIONAL, PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN (ADR), DAN ARBITRASE INTERNASIONAL	24
A. Sengketa Internasional	24
1. Definisi Sengketa Internasional	24
2. Jenis Sengketa Internasional	25
3. Penyelesaian Sengketa Internasional	27
B. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR).....	29
1. Sejarah Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	29
2. Definisi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	31
3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	33
4. Karakteristik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	37

C. Arbitrase Internasional	39
1. Perkembangan Arbitrase	39
2. Definisi Arbitrase Internasional	41
3. Definisi Arbiter	42
4. Perjanjian Arbitrase.....	43
5. Klausul Arbitrase	47
6. Keunggulan dan Kekurangan Arbitrase	48

**BAB III PENOLAKAN ARBITER OLEH PARA PIHAK DALAM
PROSES ARBITRASE INTERNASIONAL 50**

A. Penolakan Arbiter Oleh Para Pihak Dalam Proses Arbitrase Internasional Menurut Perspektif Efisiensi.....	50
1. <i>London Court of International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules</i>	50
2. <i>Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules 2016</i>	51
3. <i>United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules 1976 (Revisi 2010)</i>	53
4. <i>International Chamber of Commerce (ICC) Rules of Arbitration</i>	54
5. Keberadaan Hak dari Para Pihak Untuk Menolak Arbiter Dalam Proses Arbitrase Internasional Menurut Perspektif Efisiensi.....	55

B. Akibat Hukum Penolakan Arbiter Oleh Para Pihak Dalam Proses Arbitrase Internasional	64
1. <i>London Court of International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules</i>	64
2. <i>Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules 2016</i>	66
3. <i>United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules 1976 (Revisi 2010)</i>	70
4. <i>International Chamber of Commerce (ICC) Rules of Arbitration</i>	72
5. Akibat Hukum Adanya Penolakan Arbiter Oleh Para Pihak Terhadap Efisiensi Proses Arbitrase	73
 BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. Perbandingan hak para pihak untuk menolak arbiter dalam proses arbitrase internasional	55
Tabel II. Perbandingan akibat hukum dari pengajuan penolakan arbiter dalam proses arbitrase internasional	75

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Ilustrasi Penolakan Arbiter Oleh Para Pihak	74
--	----

ABSTRAK

Alasan Hukum Penolakan Arbiter Oleh Para Pihak Dalam Proses Arbitrase Internasional

Pasal 2 Angka 3 *Charter of the United Nations* menyatakan bahwa seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. Beriringan dengan adanya amanat dari *Charter of the United Nations* tersebut, hadirilah beberapa metode penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dapat ditempuh, salah satunya ialah arbitrase. Kecenderungan para pedagang memilih arbitrase kiranya tak dapat dilepaskan dari tingginya tingkat efisiensi proses arbitrase yang banyak di antaranya tercerminkan dalam kelebihan yang dimiliki arbitrase. Namun, perlu untuk diingat kembali bahwa salah satu kelebihan arbitrase dalam hal kebebasan memilih arbiter juga diwarnai dengan kebolehan bagi para pihak untuk memilih dan menolak sang arbiter. Ketentuan tentang adanya kebolehan menolak arbiter merupakan suatu hal yang wajib diatur, akan tetapi hal ini juga dapat menuai permasalahan tatkala kita memposisikan penolakan arbiter sebagai penghalang untuk mencapai efisiensi proses arbitrase itu sendiri. Penelitian ini akan mengkaji mengenai alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam arbitrase internasional menurut perspektif efisiensi dan akibat hukum dari adanya penolakan arbiter oleh para pihak dalam arbitrase internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan komparatif. Sumber data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya akan dianalisis dan dikaji secara kualitatif. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan metode deduktif. Kemudian dari hasil penelitian maka beberapa hal yang ditemukan adalah: 1) Keberadaan hak para pihak untuk dapat menolak arbiter dalam proses arbitrase internasional memiliki efisiensi, dan 2) Penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional akan menyebabkan proses arbitrase internasional berjalan secara tidak efisien.

Kata Kunci: *Arbitrase Internasional, Arbiter, Penolakan, Efisiensi.*

Palembang, 10 Februari 2022

Pembimbing Utama


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092 00212003

ABSTRACT


Alasan Hukum Penolakan Arbiter Oleh Para Pihak Dalam Proses Arbitrase Internasional

Article 2 Point 3 of the Charter of the United Nations states that all members shall settle their international disputes by peaceful means. Along with the mandate from the Charter of the United Nations, there are several methods of pacific settlement that can be used, one of them is arbitration. The tendency of the traders to choose arbitration can't be separated from the high level of efficiency from the arbitration process, which many of them are reflected in the advantages of arbitration itself. However, keep in mind that one of the advantages of arbitration, which is the right to choose an arbitrator, is also come along with the right of the parties to challenge the arbitrator. The right to challenge the arbitrator is something that must be regulated, but this can also be a serious problem when we see it as a prevention from getting the high level of efficiency from the arbitration process. This study will examine about the legal reasons to challenge the arbitrator by the parties in the international arbitration process from the perspective of efficiency and the legal effect from challenging the arbitrator by the parties in the international arbitration process. This study is normative research using a statute approach; conceptual approach; and comparative approach. The data sources of this study include a primary legal material; secondary legal material; and tertiary legal material, which will be analyzed qualitatively. Deductive method will be used to get the conclusions. From the results of the study, several things were found: 1) The right of the parties to challenge the arbitrator have efficiency in an international arbitration process, and 2) The challenge to the arbitrator by the parties will cause the international arbitration process to be inefficient.

Keywords: *International Arbitration, Arbitrator, Challenge, Efficiency.*

Palembang, 10 Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan kepentingan dalam interaksi antara manusia merupakan kejadian yang tak dapat dielakkan (*inevitable*). Hal ini dapat disebabkan karena para pihak memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, bahkan saling berlawanan. Ketiadaan pihak yang berniat untuk mengalah pada saat terjadinya perbedaan kepentingan ini lantas dapat melahirkan suatu konflik.

Konflik sendiri dapat terjadi dari interaksi antara manusia yang berada dalam satu negara yang sama maupun dalam negara yang berbeda. Konflik hasil interaksi antara mereka yang berada di negara yang berbeda ini kemudian dapat menciptakan sengketa internasional. Sengketa internasional tersebut dalam perkembangannya tidak hanya terbatas untuk diartikan sebagai sengketa antara individu dengan individu saja, melainkan juga antar negara, antara negara dan subjek hukum lain, maupun antar dua subjek hukum bukan negara.¹

Sengketa internasional hadir dengan memikul beberapa dampak negatif yang tidak hanya secara spesifik dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, namun juga secara global akan memberikan efek samping kepada pihak lain yang terlibat dalam bidang sengketa. Beberapa contoh

¹ N. Rudi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, 2018, hal. 1.

dampak negatif sebagai hasil dari sengketa internasional di bidang ekonomi antara lain penurunan produktivitas dan penurunan efisiensi pembangunan ekonomi, ketidaksuburan dunia bisnis, serta peningkatan biaya produksi.²

Adanya dampak negatif dari sengketa internasional yang mampu berlaku secara global dan dikombinasikan dengan fakta bahwa suatu perbedaan kepentingan pasti akan terjadi, menyebabkan perlunya dilakukan proses penyelesaian sengketa terhadap tiap-tiap masalah yang timbul. Pasal 2 Angka 3 *Charter of the United Nations* sendiri menyatakan bahwa seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.³

Beriringan dengan adanya amanat dari *Charter of the United Nations* tersebut, hadirilah beberapa metode penyelesaian sengketa internasional secara damai yang dapat ditempuh, salah satunya ialah arbitrase. Arbitrase merupakan proses sederhana yang dipilih secara sukarela oleh para pihak yang menginginkan adanya penyelesaian sengketa oleh hakim yang tidak memihak berdasarkan pilihan mereka bersama, yang hasil putusannya, berdasarkan pada benar dan salah yang terkandung dalam kasus tersebut, telah terlebih dahulu mereka sepakati untuk diterima sebagai putusan yang final dan mengikat.⁴

² Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 12.

³ Pasal 2 Angka 3 *Charter of the United Nations*.

⁴ Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam Sidik Suraputra, 1977, *Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia*, dalam Majalah FH UI, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 283.

Kebanyakan kasus yang dibawa ke arbitrase adalah hasil dari kesepakatan para pihak yang telah terlebih dahulu memasukan klausul arbitrase dalam kontrak mereka, baik yang dituangkan dalam klausula arbitrase atau dalam pengajuan perjanjian arbitrase.⁵ Sehingga dengan demikian, tidak ada arbitrase tanpa perjanjian arbitrase.⁶

Keberadaan prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa para pedagang berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dengan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengurangi kerugian dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya⁷ membuat kita memahami mengapa tingkat efisiensi yang tinggi lantas menjadi suatu prioritas tersendiri ketika para pedagang berupaya memilih metode penyelesaian sengketa yang tepat.

Menurut sifatnya, arbitrase ada yang bersifat sementara (*ad hoc*) dan ada yang terlembaga secara permanen (institusional). Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang bersifat insidental dan keberadaannya akan berakhir setelah sengketa tersebut selesai, yang mana pelaksanaannya dapat tunduk pada suatu *rule* arbitrase tertentu apabila para pihak menghendaknya.⁸

Arbitrase dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai arbitrase yang hanya menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan tunduk kepada

⁵ Meria Utama dan Irsan, 2018, *General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution*, dalam Jurnal Sriwijaya Law Review, Volume 2 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 160.

⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum kontrak Internasional Edisi Revisi*, Bandung: Rafika Aditama, 2008, hal. 197.

⁷ Budi Susilo, *10 Prinsip Ekonomi*, <https://klc.kemenkeu.go.id/10-prinsip-ekonomi/>, diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 16.06 WIB.

⁸ Fidelia dan Syahmin A.K., 2018, *Analisis Putusan (Award) Arbitrase Internasional ICSID dalam Churchill Mining Cases Versus Pemerintah Indonesia*, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Volume 25 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 157.

ketentuan UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*), sementara dalam arti luas ialah arbitrase yang menyelesaikan segala jenis sengketa internasional, seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 *Charter of the United Nations*.⁹

Lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan sebagai arbitrase dalam artian luas antara lain, arbitrase yang menyelesaikan sengketa dalam hukum laut internasional, badan arbitrase olahraga (*Court of Arbitration for Sport* atau *Tribunal Arbitral du Sport*) yang khusus menyelesaikan sengketa di bidang olahraga, hingga badan arbitrase *Permanent Court of Arbitration*, yang dalam Konvensi Den Haag 1907 menyatakan bahwa badan tersebut dapat menyelesaikan *semua jenis sengketa*.¹⁰ Tak terbatasnya cakupan jenis sengketa pada arbitrase dalam arti luas mengakibatkan penulis di sini merasa perlu untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini ke ranah sengketa arbitrase dalam arti sempit saja, guna menghasilkan suatu analisis yang lebih mendalam.

Terkait peranannya perihal penyelesaian sengketa, arbitrase tak jarang pula dikelompokkan dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Terhadap pengelompokan ini, muncul pertentangan pendapat yang menolak maupun membenarkan posisi arbitrase sebagai bagian dari ADR. Huala Adolf memberikan pemikirannya bahwa arbitrase tidak termasuk dalam kategori alternatif dan tidak pula berperan sebagai pengadilan yang bersifat

⁹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media, 2015, hal. 5-6.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7-13.

mengadili karena arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri (*sui generis*) dengan putusan bersifat ajudikasi.¹¹ Perbedaan sifat hukum putusan akhir antara ADR dan arbitrase inilah yang menjadi perbedaan terpenting di antara keduanya.¹²

Pendapat bahwa arbitrase tidak sama dengan ADR juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di mana tertera bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penggunaan kata “dan” memberikan penafsiran bahwa arbitrase itu sendiri tidak terkategori dalam alternatif penyelesaian sengketa.¹³

Meskipun demikian, Huala Adolf juga menyatakan bahwa arbitrase dapat saja dikategorikan sebagai ADR apabila tolak ukur yang dilihat hanya berdasarkan pada penafsiran kata “*alternative*”, dalam artian “selain melalui pengadilan”. Jika hal ini yang dimaksudkan, maka tepat apabila dikatakan arbitrase adalah bagian dari ADR sebab semua jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, akan dianggap sebagai ADR.¹⁴

Terlepas dari pertentangan pendapat di atas, arbitrase telah menjadi semakin penting dan meningkat daya tariknya di hadapan para pihak dalam hal sengketa perdagangan.¹⁵ Pernyataan tersebut dibenarkan dengan maraknya pencantuman klausul arbitrase dalam kontrak-kontrak dagang.¹⁶

¹¹ *Ibid.*, hal. 4.

¹² Klaus Peter Berger, *Understanding International Commercial Arbitration*, dalam Centre for Transnational Law, *Understanding Transnational Commercial Arbitration*, Munster, 2000, hal. 9.

¹³ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 4.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 3-4.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 1.

¹⁶ Klaus Peter Berger, *Op. Cit.*, hal. 6.

Kecenderungan para pedagang memilih arbitrase kiranya tak dapat dilepaskan dari tingginya tingkat efisiensi proses arbitrase yang banyak di antaranya tercerminkan dalam kelebihan yang dimiliki arbitrase, seperti dikenal sebagai pengadilan para pedagang¹⁷, proses penyelesaian sengketa yang cepat, terdapat kebebasan para pihak dalam memilih arbiter, arbiter merupakan seseorang ahli dalam bidangnya, terjaminnya kerahasiaan, aturan arbitrase yang lebih fleksibel, hingga diakuinya putusan arbitrase dalam dunia internasional.¹⁸

Namun, perlu untuk diingat kembali bahwa salah satu kelebihan arbitrase dalam hal kebebasan memilih arbiter juga diwarnai dengan kebolehan bagi para pihak untuk memilih dan menolak sang arbiter, seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Ketentuan tentang adanya kebolehan menolak arbiter merupakan suatu hal yang wajib diatur, akan tetapi hal ini juga dapat menuai permasalahan tatkala kita memposisikan penolakan arbiter sebagai penghalang untuk mencapai efisiensi proses arbitrase itu sendiri. Dalam praktiknya sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2017 telah terdapat sebanyak tiga puluh dua kasus pengajuan penolakan arbiter yang telah diputus oleh

¹⁷ Julian DM Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, Netherlands: Sijthoff and Noordhoff, 1978, hal. 14-19.

¹⁸ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 31-37.

The London Court of International Arbitration (LCIA), enam di antaranya diterima dan satu diterima sebagian.¹⁹

Sehubungan dengan penjabaran di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ALASAN HUKUM PENOLAKAN ARBITER OLEH PARA PIHAK DALAM PROSES ARBITRASE INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah dilakukan penjabaran di atas, timbullah beberapa pertanyaan yang dapat ditarik menjadi suatu rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimanakah alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional menurut perspektif efisiensi?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya penolakan arbiter oleh para pihak dalam arbitrase internasional?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditargetkan sejak awal ketika akan dilaksanakannya penelitian tersebut. Terkait penelitian ini, pada dasarnya penelitian ini bertujuan:

¹⁹ LCIA, *Challenge Decision Database*, <https://www.lcia.org/challenge-decision-database.aspx>, diakses pada tanggal 24 September 2021, pukul 16.27 WIB.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penolakan arbiter oleh para pihak dalam arbitrase internasional menurut perspektif efisiensi.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dari adanya penolakan arbiter oleh para pihak dalam arbitrase internasional.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dirancang selain memiliki tujuan tentulah memiliki manfaatnya pula. Manfaat penelitian dapat dirasakan tatkala tujuan penelitian telah tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini:

1. Secara teoritis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini harapannya dapat memberikan referensi pemikiran untuk berbagai penelitian mendatang, khususnya yang berhubungan dengan alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional.
- b. Bagi masyarakat, guna menambah wawasan dalam bidang hukum internasional, yakni dalam hal yang berhubungan dengan alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional.

- c. Bagi penulis, untuk menambah khazanah pengetahuan penulis terkait alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional.

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga arbitrase internasional, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi terkait alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional.
- b. Bagi pihak yang tengah atau akan bersengketa melalui arbitrase internasional, diharapkan melalui penelitian ini dapat memahami mengenai alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional dan akibat hukum yang timbul dari adanya praktik penolakan arbiter tersebut, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa teori dan konsep yang menjadi dasar, yakni:

1. Teori Universalitas Arbitrase

Jerzy Jakubowski menyatakan bahwa eksistensi arbitrase yang sudah ditemukan sejak dulu dalam berbagai aturan hukum,

bahkan jauh sebelum adanya pengadilan nasional²⁰, menyebabkan arbitrase menjadi sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang dipakai oleh berbagai bangsa dan ragam kultur di dunia, sehingga arbitrase diciptakan oleh manusia sebagai lembaga yang bersifat universal.²¹

Arbitrase diciptakan manusia dalam rangka kebutuhan dan keinginan manusia guna menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui adanya pihak ketiga yang bersifat netral dan mempunyai otoritas serta kepercayaan dari para pihak.²² Selain itu arbitrase juga mengandung beberapa sifat universal dalam aturan hukum arbitrase yang ada di dunia dan dalam prinsip hukum yang dianutnya, seperti adanya prinsip *Pacta Sunt Servanda*.²³

Unsur universalitas yang ada dalam arbitrase ini bukan semata-mata menunjukkan bahwa aturan berbagai arbitrase di dunia semuanya sudah seragam, melainkan memberikan gambaran bahwa terdapatnya suatu harmonisasi dan kepastian hukum, yang menjurus pada kemampuan daripada arbitrase itu sendiri untuk dapat terlaksana secara efektif dalam upaya menyelesaikan sengketa perdagangan.²⁴

²⁰ Jerzy Jakubowski dalam Jan C. Schultz dan Albert J.V. den Berg, *The Art of Arbitration*, The Netherlands: Kluwer, 1982, hal. 175.

²¹ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 49-50.

²² Jerzy Jakubowski, *Op. Cit.*, hal. 175.

²³ *Ibid.*, hal. 177.

²⁴ *Ibid.*

Harmonisasi daripada arbitrase telah berlangsung sejak diciptakannya *The Geneva Protocol on Arbitration Clauses* pada tahun 1923 silam, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya *The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York 1958).²⁵

Adapun terdapat dua ketentuan lain yang sangat penting menurut Huala Adolf sebagai bentuk nyata harmonisasi aturan-aturan hukum arbitrase yakni, *UNCITRAL Arbitration Rules 1976* (Revisi 2010) dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985* (Revisi 2006).²⁶

2. Teori Perdamaian (*Peace Theory*)

Teori perdamaian adalah sebuah teori yang masih berkaitan dengan prinsip pemberdayaan individu dan pemecahan masalah dengan bekerja sama yang diusung oleh Prof. Priyatna Abdurrajjid, yang nantinya akan dibahas pada poin berikutnya. Teori ini menyatakan bahwa arbiter memiliki peranan penting untuk menyelesaikan sengketa melalui *win-win solution*, bahkan jika memungkinkan melalui upaya perdamaian yang bersifat *out-of-arbitration solution of disputes*, sehingga sebisa mungkin untuk

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 52.

tidak membuat putusan siapa pihak yang menang dan kalah dalam sengketa sebelum mencoba celah-celah yang memungkinkan terciptanya upaya damai tersebut.²⁷

Jika pun memang pemberian putusan tak terelakkan, maka arbiter harus tetap mempertimbangkan dampak dari putusan tersebut dan sebisa mungkin memberi putusan yang akan membawa efek perdamaian bagi para pihak agar dapat menghindari lahirnya masalah baru.²⁸

Munculnya kepastian hukum arbitrase melalui terciptanya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985* dan Konvensi New York 1958 telah membuat adanya rasa percaya (aman) bagi para pedagang untuk berusaha, yang mana akan membawa iklim usaha yang konstruktif, sehingga mengarah kepada timbulnya kesejahteraan, yang merupakan salah satu faktor penting dalam terciptanya perdamaian.²⁹

3. Teori Profesionalitas Arbiter

Teori ini menekankan pada pentingnya profesionalitas yang dimiliki seorang arbiter. Jerzy Jakubowski menyatakan bahwa arbiter haruslah tetap memperhatikan kode etik arbiter ketika menjalankan fungsinya sebagai seorang profesional untuk

²⁷ *Ibid.*, hal. 71.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hal. 71-72.

menyelesaikan sengketa dan untuk mendamaikan para pihak sebagai penengah.³⁰

Dalam kode etik arbiter yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) disebutkan bahwa profesionalitas arbiter akan sangat mempengaruhi penyelesaian sengketa yang bersifat adil, patut, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga diperlukan suatu kode etik untuk menjunjung tinggi dan memelihara reputasi serta martabat para arbiter.³¹

Menurut data yang dihimpun UNCITRAL, sampai dengan Juli 2019 keberadaan kode etik arbiter ini juga dapat ditemukan pada empat belas lembaga arbitrase lainnya, mulai dari yang dimiliki *ADR Institution of Canada*, *Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)*, *International Chamber of Commerce (ICC)*, *London Court of International Arbitration (LCIA)*, hingga *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.³²

Profesionalitas arbiter juga dapat dihubungkan dengan kepandaian khusus yang dimiliki para arbiter. Dalam hal ini, Jakubowski menambahkan bahwa para arbiter harus berusaha keras untuk membawa para pihak pada penyelesaian yang damai: Para arbiter adalah konsiliator. Konsiliasi (dalam arti ini) merupakan

³⁰ Jerzy Jakubowski, *Op. Cit.*, hal. 183.

³¹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter*, <https://www.baniarbitration.org>, diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 19.16 WIB.

³² UNCITRAL, *Codes of Conduct & Ethics (Updated July 2019)*, <https://uncitral.un.org/>, diakses pada tanggal 24 September 2021, pukul 17.41 WIB.

esensi dari arbitrase. Arbiter harus menjadi teman bagi para pihak; ia diharapkan untuk menolong para pihak mencapai sebuah penyelesaian sengketa yang “bersahabat” dan “tanpa dendam”.³³

4. Prinsip Pemberdayaan Individu dan Pemecahan Masalah Dengan Bekerja Sama

Digagas oleh Prof. Priyatna Abdurrajsid, beliau membahas terkait dua filsafat dalam alternatif penyelesaian sengketa (termasuk arbitrase), di mana beliau lebih menekankan masalah ADR kepada proses penyelesaiannya dibandingkan dengan hasil putusannya itu sendiri, maka beliau pun menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa haruslah mendapatkan pemberdayaan individu terkait filosofi tersebut dan terkait pula dengan pentingnya kerja sama.³⁴

Melalui pemberdayaan individu ini akan timbul perbedaan antara ADR dengan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang mendekat kepada “profesionalisasi hukum”, sebab pemberdayaan individu dilakukan dengan menghubungkan para pihak pada aturan yang ada, yang kemudian dihubungkan pula pada hati nurani dan perasaan mereka, sehingga akan membawa pada usaha untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui kemampuan masing-masing individu.³⁵

³³ Jerzy Jakubowski, *Op. Cit.*, hal. 183.

³⁴ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 44.

³⁵ Priyatna Abdurrajsid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Edisi Revisi*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hal. 13.

Sedangkan, apabila tidak ada kerja sama dari seluruh pihak yang bersangkutan, sengketa sesederhana apapun itu tetap akan menjadi rumit, dan sebaliknya, melalui kerja sama (kooperatif), maka baik sengketa yang sederhana maupun yang paling rumit sekalipun akan dapat terselesaikan dan diterima secara lapang dada oleh semua pihak.³⁶

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi batasan sejauh mana pembahasan dalam skripsi ini akan melangkah. Langkah ini diperlukan guna terciptanya suatu analisis yang mendalam terkait permasalahan utama yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini. Selain itu, pemberian batasan dapat membawa penelitian ini berjalan secara lebih terstruktur dan sistematis dalam satu koridor yang jelas, sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang telah ditetapkan. Melalui pembatasan yang ada, diharapkan pula akan terbentuk pemahaman yang sama seperti dalam benak penulis dalam benak pembaca agar pembaca dapat pula memahami intisari penelitian ini sesuai dengan yang dimaksudkan penulis.

Adapun ruang lingkup penelitian ini berada pada pembahasan penulis yang hanya akan mengarah kepada arbitrase internasional dalam arti sempit, dalam kaitannya dengan permasalahan utama, yakni terkait alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase

³⁶ Huala Adolf, *Op. Cit.*, hal. 44.

internasional dan akibat hukum dari adanya penolakan arbiter tersebut. Hal ini dilakukan mengingat tak terbatasnya cakupan sengketa yang dapat ditangani oleh arbitrase internasional dalam arti luas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai cara yang umum dalam ilmu pengetahuan untuk melakukan suatu metode pemikiran yang nantinya akan digunakan dalam penelitian tersebut.³⁷ Dengan demikian dalam melakukan suatu penelitian perlu dipilih metode penelitian yang tepat agar penelitian tersebut dapat mengarah pada tujuan yang tepat pula. Untuk bidang ilmu hukum sendiri ternyata memiliki metode penelitian yang sedikit berbeda dengan bidang ilmu lainnya, di mana keunikan metode penelitian ilmu hukum ini dapat dilihat dari adanya kegunaan penelitian secara praktis maupun teoritis di bidang hukum, dan dapat pula dilihat dari bagaimana ilmu hukum merupakan disiplin yang bercorak terapan serta perspektif, juga dapat dilihat dari perspektif sikap tindak orang, berkaitan dengan keberadaan hukum itu sendiri.³⁸

Terkait penelitian ini, metode penelitian yang dipilih oleh penulis guna mengarahkan penelitian ini ke tujuan yang ingin dicapai yakni:

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015, hal. 5.

³⁸ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hal. 32-33.

1. Jenis Penelitian

Penelitian di bidang ilmu hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Terhadap permasalahan yang akan dikaji, penulis mengambil suatu kesimpulan bahwasanya akan dipakai jenis penelitian hukum normatif.

Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji sebagai salah satu pihak yang berkontribusi dalam penambahan sumber bacaan di dalam negeri menyatakan bahwa, penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian yang memiliki tendensi menggambarkan hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yakni hukum akan ditinjau dari perspektif berbagai norma hukumnya yang memiliki sifat preskriptif.³⁹

Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional secara komprehensif melalui ketentuan-ketentuan arbitrase internasional yang berlaku dalam beberapa lembaga arbitrase internasional.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 14.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, dimulai dari pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, hingga pendekatan perbandingan.⁴⁰ Berdasarkan jenis-jenis metode pendekatan penelitian tersebut, maka pendekatan yang akan diterapkan penulis dalam penelitian ini, yakni:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan cara penyelesaian masalah dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan klasifikasi hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai salah satu acuan mengenai arbitrase internasional.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan cara mempelajari berbagai konsep, pandangan, maupun doktrin hukum yang berkembang dengan tujuan membangun argumentasi hukum penulis. Melalui pendekatan ini, penulis akan menggunakan teori universalitas arbitrase, teori perdamaian (*peace theory*),

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 93.

teori profesionalitas arbiter, serta prinsip pemberdayaan individu dan pemecahan masalah dengan bekerja sama guna mengkaji perihal alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional.

c) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Silalahi Ulber menyatakan bahwa penelitian yang melakukan perbandingan terhadap dua gejala atau lebih merupakan penelitian komparatif.⁴¹ Sementara itu, Sugiyono berpendapat bahwa melalui pendekatan komparatif, satu variabel atau lebih akan dibandingkan keadaannya dengan dua atau lebih sampel yang berbeda.⁴²

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan perbandingan ketentuan terkait penolakan arbiter antara *London Court of International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules 2016*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules 1976 (Revisi 2010)*, dan *International Chamber of Commerce (ICC) Rules of Arbitration*, yang nantinya juga akan dibandingkan kembali dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

⁴¹ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hal. 35.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 54.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data penelitian yang kerap digunakan untuk penelitian hukum di Indonesia terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiga data tersebut merupakan produk dari proses pengkategorian jenis data yang lazim dijumpai dalam tradisi berbagai ilmu sosial.⁴³ Dibandingkan ketiga jenis data tersebut, penggunaan data sekunder dalam penelitian hukum normatif sangatlah dominan.⁴⁴

Guna mengkaji suatu permasalahan dalam penelitian, diperlukan data-data yang tepat untuk mendukung terciptanya sebuah kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sumber data sekunder, yakni data yang terkumpul berasal dari sumber bacaan atau pemahaman dari beberapa literature maupun bahan kajian kepustakaan lainnya yang relevan.⁴⁵

Sumber data sekunder yang akan dipakai tersebut kemudian terbagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Terkategori dalam bagian ini ialah bahan hukum yang melekat di dalamnya suatu sifat otoritatif atau dengan kata lain memiliki otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan

⁴³ Depri Liber Sonata, *Op. Cit.*, hal. 31.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 156.

resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.⁴⁶ Terkait penelitian ini, yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. *Charter of the United Nations*;
- c. *London Court of International Arbitration (LCIA) Arbitration Rules*;
- d. *Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Rules 2016*;
- e. *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitration Rules 1976 (Revisi 2010)*;
- f. *International Chamber of Commerce (ICC) Rules of Arbitration*.
- g. Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

2) Bahan hukum sekunder

Termasuk di dalamnya ialah berbagai bahan yang berisi penjabaran atas bahan hukum primer, dapat berupa karya tulis ilmiah, buku-buku, publikasi, naskah resmi,

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 181.

ataupun jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan alasan hukum penolakan arbiter oleh para pihak dalam proses arbitrase internasional.

3) Bahan hukum tersier

Berupa berbagai penjelasan terkait dua bahan sebelumnya, yakni hukum primer atau bahan hukum sekunder yang telah digunakan, dapat bersumber dari ensiklopedia, kamus, koran, majalah, dan lain-lain.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka mengumpulkan berbagai bahan hukum di atas, penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai penelitian ilmiah, kamus, jurnal, buku, serta aturan hukum yang berlaku, kemudian melakukan inventarisasi, mempelajari, dan mencantumkan data yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Proses pengolahan terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber dilakukan dengan cara mengkaji sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui pendekatan kualitatif, untuk kemudian mendapatkan data-data kepustakaan yang akan

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 141.

saling dikaitkan satu sama lain dan dilakukan analisis terhadapnya guna memberikan jawaban yang relevan atas permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan nantinya akan bersifat penyimpulan dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus, atau lebih dikenal dengan metode deduktif.⁴⁸

⁴⁸ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 93.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasjid, Priyatna. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Edisi Revisi*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala. 2008. *Dasar-Dasar Hukum kontrak Internasional Edisi Revisi*. Bandung: Rafika Aditama.
- _____. 2015. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lew, Julian DM. 1978. *Applicable Law in International Commercial Arbitration*. Netherlands: Sijthoff and Noordhoff.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Rovine, Arthur W.. 2010. *Contemporary Issues in International Arbitration*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Saehani, Beni Achmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Schultz, Jan C. dan Albert J.V. den Berg. 1982. *The Art of Arbitration*. The Netherlands: Kluwer.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ulber, Silalahi. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hal. 32-33.

Fidelia dan Syahmin A.K., 2018, *Analisis Putusan (Award) Arbitrase Internasional ICSID dalam Churchill Mining Cases Versus Pemerintah Indonesia*, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Volume 25 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 157.

Klaus Peter Berger, *Understanding International Commercial Arbitration*, dalam Centre for Transnational Law, *Understanding Transnational Commercial Arbitration*, Munster, 2000, hal. 9.

Meria Utama dan Irsan, 2018, *General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution*, dalam Jurnal Sriwijaya Law Review, Volume 2 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 160.

N. Rudi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, 2018, hal. 1.

Sidik Suraputra, 1977, *Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia*, dalam Majalah FH UI, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 283.

Peraturan Perundang-Undangan

Charter of The United Nations

Internet

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter*, <https://www.baniarbitration.org>, diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 19.16 WIB.

Budi Susilo, *10 Prinsip Ekonomi*, <https://klc.kemenkeu.go.id/10-prinsip-ekonomi/>, diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 16.06 WIB.

LCIA, *Challenge Decision Database*, <https://www.lcia.org/challenge-decision-database.aspx>, diakses pada tanggal 24 September 2021, pukul 16.27 WIB.

UNCITRAL, *Codes of Conduct & Ethics (Updated July 2019)*, <https://uncitral.un.org/>, diakses pada tanggal 24 September 2021, pukul 17.41 WIB.